



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Seluruh pengaduan masyarakat yang berkaitan perkara hukum, akan diterima dan diproses sesuai dengan hak sebagai warga Negara yang mempunyai hak mendapat perlindungan hukum dari Negara. Lembaga Pengadilan Agama dan dapat diteruskan ke Lembaga Pengadilan Tinggi Agama apabila diperlukan. Berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam salinan Keputusan Pengadilan Agama Bantul No. 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, yang isi dari putusannya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dengan alasan bahwa sampai tahap pembuktian bahkan kesimpulan, penggugat

tidak dapat mengajukan akad (perjanjian) *mudharabah* tertulis yang dipergunakan sebagai alasan gugatan wanprestasi yang didalilkan. Dasar pertimbangan Pengadilan Agama Bantul dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah adalah :

- a) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang isi dan pasalnya tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) dan (2).
 - c) Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Berkaitan dengan kasus sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam keputusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta No. 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah bahwasannya terdapat perbedaan pandangan terhadap pemahaman prosedur PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pelaksanaan mediasi dalam litigasi menjadi bolak-balik dengan mendahulukan perdamaian oleh majelis (litigasi) kemudian diserahkan kepada mediator (mediasi) kemudian majelis lagi mendamaikan setiap kali persidangan (litigasi) namun

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dapat memahaminya karena hakim pertama belum sepenuhnya memahami posisi PERMA dalam proses perkara/litigasi, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam perkara ini tidak memperlakukan Pasal 2 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan disertai dengan keputusan Pengadilan Agama Bantul yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam menerima kasus sengketa ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 yang berisikan bahwa pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa dan melakukan peninjauan kembali perkara sengketa ekonomi syariah serta menggunakan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang perbankan syariah terkait perlindungan nasabah.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan penulisan ini, maka peneliti mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Dengan semakin luasnya ruang lingkup kewenangan peradilan agama, khususnya dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi seluruh bidang perdata, maka Mahkamah Agung khususnya, perlu sesegara mungkin melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan hakim peradilan agama dalam mengenai perkara-perkara bidang ekonomi syariah. Dalam rangka meningkatkan

kesadaran hukum bagi masyarakat dalam proses dan prosedur penyelesaian ekonomi syariah perlu dioptimalkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi peraturan-peraturan hukum materiil ekonomi syariah.

2. Agar penyelesaian sengketa-sengketa bidang ekonomi syariah umumnya, dan bidang ekonomi syariah khususnya di Pengadilan Agama dapat benar-benar relevan dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan adanya hukum acara (hukum formil) yang secara khusus berlaku bagi lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi tersebut.

